



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Muara Bulian, 12 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kab. Batanghari, xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Muara Bulian, 07 April 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 08 Februari 1972, umur 49 tahun, Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 16 RW. 04 Kelurahan Sridadi Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 05 Mei 1974, umur 47 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

MUHAMAD SADAT BIN KASIM, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 7 Juli 1980, umur 41 tahun, Islam, pekerjaan Swasta, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 05 Mei 1982, umur 39 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon VI**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI** dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **AHMAD IQBAL, S.H., M.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan beralamat di Jl. Komplek SMA No. 25 RT. 01 RW. 01 Kelurahan xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/LPBH-LK/SKK/PAW/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx Nomor 29/SKH/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mbl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2004 kakek kandung para Pemohon Alm. H. Syukur Bin Muhammad telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam bertempat di Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/37/PUM/2021 Tanggal 29 Juli 2021 oleh Lurah Kelurahan Rengas Condong;
2. Bahwa kakek kandung para Pemohon Alm. H. Syukur Bin Muhammad semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) Istri yaitu Istri yang pertama adalah Mahiya (Nenek para Pemohon) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1962 bertempat di Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474/38/PUM/2021 Tanggal 29 Juli 2021 oleh Lurah Kelurahan Rengas Condong dan Istri yang kedua

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sena yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 bertempat di Kelurahan xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 28/SKM/Kel-MBL/2022 Tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Kelurahan xxxxx xxxxxx;

3. Bahwa dari perkawinan Alm. H. Syukur Bin Muhammad dengan Mahiya (Nenek para Pemohon) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu SUPIAH BINTI H. SYUKUR dan SAMAN BIN H. SYUKUR sedangkan dari perkawinan Alm. H. Syukur Bin Muhammad dengan Sena (istri kedua) tidak memiliki anak atau keturunan;
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2008 telah meninggal dunia ibu kandung dari para Pemohon Supiah Binti H. Syukur bertempat di Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian No. 470/36/PUM/2018 oleh Lurah Kelurahan Rengas Condong;
5. Bahwa semasa hidupnya Supiah Binti H. Syukur menikah 1 (satu) kali yaitu dengan KASIM (ayah para Pemohon) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1987 berdasarkan surat keterangan kematian No. 470/24/PUM/2020 oleh Lurah Kelurahan Rengas Condong;
6. Bahwa dari perkawinan keduanya, Supiah dan Kasim memiliki 6 (enam) orang anak berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 29 Juli 2021 yang diketahui oleh lurah Rengas Condong Nomor 460/027/KESOS/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 dan diketahui camat xxxxx xxxxxx dengan Nomor 460/133/VI/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut :
 - a. PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 12 Maret 1963, umur 58 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx;
 - b. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 07-04-1969, umur 52 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 19 RW. 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PEMOHON 3, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 08-02-1972, umur 49 tahun, Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 16 RW. 04 Kelurahan Sridadi Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx;
 - d. PEMOHON 4, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 05-05-1974, umur 47 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx Kabupaten Pidie Provinsi xxxx.
 - e. MUHAMAD SADAT BIN KASIM, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 7 Juli 1980, umur 41 tahun, Islam, pekerjaan Swasta, tidak tamat SD, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx;
 - f. PEMOHON 6, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 05-05-1982, umur 39 tahun, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tidak tamat SD, bertempat tinggal di xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
7. Bahwa Alm. Saman Bin H. Syukur telah meninggal dunia pada tahun 1970 bertempat di Kelurahan xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 29/SKM/Kel-MBL/2022 Tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Kelurahan xxxxx xxxxxx dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 8. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Syukur Bin Muhammad memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hasil tebas tebang hutan pada tahun 1964 seluas 22.400M² dengan ukuran panjang ± 200 M dan lebar ± 112 M yang terletak di RT. 16 RW. 04 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Batang Hari Provinsi xxxxx berdasarkan surat keterangan tanah No. 03/SKT/MB/94 yang di terbitkan pada bulan Desember 1993 yang di sahkan oleh lurah xxxxx xxxxxx Didi Supardi dan diketahui oleh Camat xxxxx xxxxxx Drs. Salim Jufri Rtg. No 09/ KEC.MBL/1/94 dan dikuatkan dengan surat **Pernyataan tuo-tuo Kampung** dan Pemilik tanah yang berbatasan diketahui oleh Lurah xxxxx xxxxxx Didi Supardi pada bulan Desember 1993 serta **Surat Pernyataan Pengakuan Pemilikan Tanah**

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah xxxxx xxxxxx Didi Supardi pada bulan Desember 1993, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan H. Syukur Bin Muhammad/Kasim;
- sebelah timur berbatasan dengan payo Saharuddin;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Bahrun;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah payo H. Bahrun;

dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris pengganti H. Syukur Bin Muhammad yaitu :

- a. PEMOHON 1
- b. PEMOHON 2
- c. PEMOHON 3
- d. PEMOHON 4
- e. MUHAMAD SADAT BIN KASIM
- f. PEMOHON 6.

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa-siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. H. Syukur Bin Muhammad dan siapa-siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. SUPIAH BINTI H. SYUKUR sesuai Hukum Waris Islam dengan Penetapan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx yang penetapannya akan dipergunakan untuk melengkapi salah satu persyaratan pendaftaran tanah (pembuatan sertifikat) tanah warisan/peninggalan almarhum H. Syukur Bin Muhammad sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tanah No. 03/SKT/MB/94 yang di terbitkan pada bulan Desember 1993 yang di sahkan oleh lurah xxxxx xxxxxx Didi Supardi dan dikuatkan oleh Camat xxxxx xxxxxx Drs. Salim Jufri Rtg. No 09/ KEC.MBL/1/94 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari;

10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Alm. SUPIAH BINTI H. SYUKUR oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Alm. SUPIAH BINTI H. SYUKUR, dan ditetapkan Ahli Waris Pengganti dari Alm. SUPIAH

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI H. SYUKUR oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Almh. SUPIAH BINTI H. SYUKUR, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. SYUKUR BIN MUHAMMAD telah meninggal dunia pada pada hari kamis tanggal 5 Agustus 2004;
3. Menetapkan Almarhumah SUPIAH BINTI H. SYUKUR telah meninggal dunia pada pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2008;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. SYUKUR BIN MUHAMMAD adalah:
 - 4.1. SUPIAH BINTI H. SYUKUR (Anak Kandung)
 - 4.2. SAMAN BIN H. SYUKUR (Anak Kandung)
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah SUPIAH BINTI H. SYUKUR adalah :
 - 5.1. PEMOHON 1 (Anak Kandung)
 - 5.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung)
 - 5.3. PEMOHON 3 (Anak Kandung)
 - 5.4. PEMOHON 4 (Anak Kandung)
 - 5.5. MUHAMAD SADAT BIN KASIM (Anak Kandung)
 - 5.6. PEMOHON 6 (Anak Kandung)
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah SUPIAH BINTI H. SYUKUR adalah :
 - 6.1. PEMOHON 1 (Anak Kandung)
 - 6.2. PEMOHON 2 (Anak Kandung)
 - 6.3. PEMOHON 3 (Anak Kandung)
 - 6.4. PEMOHON 4 (Anak Kandung)
 - 6.5. MUHAMAD SADAT BIN KASIM (Anak Kandung)
 - 6.6. PEMOHON 6 (Anak Kandung)

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan menyarankan Para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun Para Pemohon tidak siap dengan perbaikan surat permohonan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara, serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Para Pemohon untuk mencabut perkara sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 72/Pdt.P/2022/PA. Mbl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh kami **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer